



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 20/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC*  
NORMA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 29 April 2016 masa tugas Panitia *Adhoc* Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2016;
  - b. bahwa Panitia *Adhoc* Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
  - c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang perpanjangan masa tugas Panitia *Adhoc* Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;
  7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
  8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
  9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Norma dan Kebijakan Kerja Sama ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 13/SK/II-SA/OT/2016 tanggal 29 April 2016, sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Agustus 2016  
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.